

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Kepatuhan (*Compliance theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) adalah teori tentang suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.¹ Menurut Tahar dan Rachman kepatuhan mengenai perpajakan adalah tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang berdasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.²

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
Tepat dalam menyampaikan surat pemberitahuan sesuai dengan waktu dan aturan yang telah ditetapkan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang

¹ Vanisa Meifari, "Nalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjungpinang", Vol 1, No 1 (2020), 43-44.

² Ni Nyoman Sulistya Yunia Dkk, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiscus, Sanksi Pajak, Kesadran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variable Moderasi, (2018), 107.

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.³

Teori Kepatuhan ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan sikap dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan.

Indikator kepatuhan menurut kantor persepsi pelayanan pajak sesuai dengan aturan keputusan Menteri Keuangan nomor 235/KMK.03/2003.

Indikator Teori Kepatuhan :

- a. Kepatuhan untuk menyetorkan Kembali surat pemberitahuan masa dan tahunan.
Kepatuhan dalam perhitungan pembayaran pajak, objek pajak, dan harta serta kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku.⁴
- b. Kepatuhan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban pajak terutang.
Menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).⁵
- c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
Pembayaran pajak yang belum dibayar, wajib dibayarkan sesuai jumlah yang ditunggakan.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran pajak dengan jumlah nominal yang sebenarnya.

³ Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Vol 17, No. 1 (2020,) 3.

⁴ Puji Rahayu, “Pengaruh Penerapan Aplikasi Electronic Filling (E-Filling) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian Spt Tahunan Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri)”, Dosen Akuntansi, Universitas Islam Kadiri, Kediri, Vol. 4 No. 2 (2016), 23.

⁵ Anggi Pratama Nasution Dan Muhammad Ferrian, “Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus : Kpp Pratama Binjai)”, Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 1 No. 1, (2017), 211.

Melaporkan pembayaran pajak harus sesuai yang telah dicantumkan oleh kantor pajak sesuai aturan undang-undang yang telah berlaku.⁶

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.⁷

Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada. Menurut Sri dan Ita, indikator kepatuhan wajib pajak meliputi: Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan Kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.⁸

⁶ Jessica Novia Susanto, “Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan (Kajian Mepiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan)”, Vol 2, No. 1 (2013), 5.

⁷ Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Vol 18, No. 1 (2017), 1115.

⁸ Husnurrosyidah dan Suhadi, “Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus”, Vol 1, No. 1 (2017), 101.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Indikator kepatuhan wajib pajak :

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri
Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai aturan dan ketentuan.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan Kembali surat pemberitahuan (SPT)
Wajib pajak selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya, wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar dan wajib pajak selalu menyetorkan SPT dengan tepat waktu, dan sebelum jatuh tempo.
- c. Kepatuhan untuk menghitung dan pembayaran pajak terutang.
Wajib pajak selalu selalu mengecek kembali perhitungan pajak terlapor dan selalu menyegerakan pembayaran pajak terutang, wajib pajak membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak, wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak saya beserta tunggakan pajaknya.
- d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan⁹
Para wajib pajak tidak pernah mempunyai tunggakan pajak.¹⁰

⁹ Husnurrosyidah dan Suhadi, “Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 2017, Vol 1, No 1, (2017), 101.

¹⁰ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2018, Vol 7, No 1, 43.

3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.¹¹

Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang Wajib Pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Rahadi menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta menyatakan bahwa kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat Wajib Pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan.

Wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.¹²

Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan

¹¹ Rizky Pebrina dan Amir Hidayatulloh, "Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Vol 17, No. 1 (2020), 2-3.

¹² Ni Putu Debby Widyantari, "Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singaraja)", Vol 8, No. 2 (2017), 5.

perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto terdapat beberapa indikator pemahaman peraturan perpajakan.

Indikator pemahaman peraturan perpajakan :

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Wajib pajak telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku dan mengetahui seluruh peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.

- b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Wajib Pajak telah mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya, pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah.

- c. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Wajib pajak paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri). Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang bertanggung serta mengetahui pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media masa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.¹³

4. Sanksi Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebenarnya sangat terkait dengan persepsinya dalam menilai pajak itu sendiri, sehingga cara pandang dan pemahaman dapat berbeda-beda tentang kegiatan perpajakan Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan yang adil dan penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabel. Sanksi pajak merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang

¹³ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, No. 6, (2018), 68.

diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.¹⁴ Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan. Paramaduhita dan Mustikasari mengatakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana berupa kurungan. Menurut Moravec dan Radyan, ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Swistak menemukan bahwa sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak jika sanksi yang ditegakkan dianggap adil dan dapat diterima oleh wajib pajak. Namun, sebaliknya, jika sanksi itu dianggap menindas, maka cenderung akan menimbulkan perlawanan dan menurunkan kepatuhan pajak.

Indikator Sanksi Perpajakan :

- a. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan dan Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.
- b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
Para wajib pajak merasa sanksi dalam surat pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan dan wajib pajak selalu mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
Sanksi administrasi bunga sebanyak 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan, wajib pajak paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi

pidana dan administrasi dan semakin berat sanksi, anda wajib pajak semakin patuh membayar pajak.¹⁵

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan.

Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan.

Indikator Sosialisasi Perpajakan :

- a. Penyuluhan Penyelenggaraan Sosialisasi
KPP memberikan informasi peraturan pajak baru, wajib pajak bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan perpajakan dan petugas pajak memberikan penjelasan dan pemahaman tentang pajak..
- b. Sosialisasi Menggunakan Media Sosial.
Wajib pajak mengetahui informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media cetak seperti spanduk dan iklan, informasi tentang pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti website pajak, informasi tentang pajak sangat sulit diketahui melalui media elektronik. Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada wajib pajak dan penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi wajib pajak agar patuh untuk membayar pajak.

¹⁵ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, No. 6 (2018), 71.

c. Manfaat Sosialisasi

Sosialisasi pajak dapat memberikan penjelasan pajak kepada Wajib Pajak, sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak serta sosialisasi pajak membuat wajib pajak melaksanakan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.¹⁶

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Nyoman Sulistya Yunia, I Nyoman Kusuma AMP, dan I Made Sudiartana, 2021	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa pemahaman peraturan pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. tarif pajak UMKM PP No.23 Tahun 2018 menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

¹⁶ Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)”, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2018, Vol 7, No 1, hal 43-44.

<p>2.</p>	<p>Aldeya Veronica, 2015</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan pengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, persepsi pengetahuan korupsi menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>3.</p>	<p>Biatar Pandapotan Purba, 2016</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan</p>	<p>Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus tidak memperkuat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pelayanan fiskus tidak</p>

			memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4.	Devi Safitri, dan Sem Paulus Silalahi, 2020	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kualitas pelayanan fiskus menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penerapan sistem E-Filling menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Marisa Setiawati Muhamad, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura)	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi, tarif pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi, kesadaran

			perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi.
6.	Muh. Faisal Rahmat, Abdul Rahman Mus, dan Darwis Lannai, 2021	The Influence Of Taxpayer Knowledge And Tax Socialitazion On Taxpayer Compliance With The Firmness Of Tax Sanctions As Moderation Variabels	Taxpayer knowledge has a positive and significant impact on taxpayer compliance, Tax Socialitazion has a positive and significant impact on taxpayer compliance, The results showed that the firmness of tax sanctions moderated the relationship between tax knowledge and taxpayer compliance, and The results showed that the firmness of tax sanctions moderated the relationship between tax socialization and taxpayer compliance
7.	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, 2018	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen)	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan, Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui


			pengetahuan perpajakan.
8.	Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah, 2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Semarang	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan korupsi menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tax amnesty menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Syanti Dewi Dkk, 2020	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa insentif pajak menunjukkan pengaruh positif dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan pajak menunjukkan pengaruh negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

10	Husnurrosyidah dan Suhadi	Pengaruh E-Filing, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa pengaruh E-Filing menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, e-Billing menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan e-Faktur menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
----	---------------------------	--	---

Sumber : Berbagai Jurnal Terdahulu

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



Kerangka Pemikiran pada penelitian ini adalah Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus). Hasil uraian dalam penelitian ini berupa variabel independen yang digunakan adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan, kemudian variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel moderasi yang digunakan adalah sosialisasi Perpajakan. Nantinya kerangka tersebut akan menghubungkan secara teoritis antara

variabel-variabel penelitian independen dengan dependen yang kemudian akan diperkuat oleh variabel moderasi.

D. Hipotesis

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 4 variabel dengan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen meliputi Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak studi empiris pada wajib pajak umkm di Kabupaten Kudus. Berdasarkan kajian teori sebelumnya, maka peneliti mempunyai hipotesis bahwa :

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Menurut penelitian Adiasa mengatakan adanya pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak dan system yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak memberikan penjelasan yang jelas kepada wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Asfa & Meiranto menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁷ Dengan itu, faktor pemahaman pajak penentu dalam keberhasilan dalam program-program pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam pengetahuan pemahaman mengenai peraturan perpajakan harus dimiliki oleh Wajib Pajak.

Lazuardini menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak. Semakin besar dan tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.¹⁸

Menurut Ardiasa peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

¹⁷ Asfa, E. R., & Meiranto, W., "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 6 No. 3 (2017), 1–13.

¹⁸ Lazuardini, E. R., "Susyanti, J., & Priyono, A. A, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM", *E-Journal Riset Manajemen*, (2018), 25–34.

Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan sehingga diperlukan upaya memperbaharui selalu aturan tersebut sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.¹⁹ Raharjo menyatakan bahwa wajib pajak disarankan untuk meng-*update* pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, karena masih dijumpai wajib pajak yang kurang mengetahui kapan batas akhir waktu untuk melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT tepat pada waktu yang ditentukan.²⁰ Oleh karena itu, pemahaman peraturan pajak harus sudah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajibnya membayar pajak.

H1: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.²¹ Kebijakan pemberian sanksi adalah untuk mendidik dan menghukum. Mendidik dalam pemberian sanksi diharapkan mampu membuat wajib pajak lebih baik dan lebih paham akan hak dan kewajibannya. Kemudian, menghukum dalam pengenaan sanksi bermaksud supaya wajib pajak yang sudah dihukum memiliki efek jera akibat dari kesalahannya. Sehingga, mendidik dan menghukum bertujuan agar wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Menurut Teori Kepatuhan (*Compliance theory*), sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak jika ada yang melakukan pelanggaran pajak dan hal tersebut terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak terhadap aturan pemerintah tentang

¹⁹ Adiasa, N, Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), (2013), 1-9.

²⁰ Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 671–686.

²¹ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, No. 6 (2018), 67.

perpajakan. Jika wajib pajak patuh akan peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah maka sanksi perpajakan tersebut tidak akan diberikan kepada wajib pajak. Relevan apabila dihubungkan dengan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Sanksi yang diberikan bagi Wajib Pajak ini diharapkan mampu menciptakan perilaku taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Sulistiyani, Wahyuningsih dan Utami bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak..²²

H2: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisai perpajakan adalah suatu informasi yang diberikan oleh aparat pemerintahan dalam upaya penyampaian terhadap kesadaran membayar pajak. Serta sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan.

Menurut Susanto penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dan membantu Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

Menurut Fadhilatunisa menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurutnya sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dikarenakan sosialisasi perpajakan sudah dilakukan oleh pemerintah yang harus dijalankan oleh aparaturnya Negara, dan apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berlaku. Sosialisai perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib

²² Dewi, N. T., & Sumaryanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akuntans*, (2019), 1–12.

pajak. Semakin rutin sosialisasi yang dilakukan, akan semakin meningkat ketaatan wajib pajak.²³

Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi perpajakan digunakan untuk meningkatkan pengetahuan para wajib pajak dalam hal mengani peraturan serta perundang-undangan berhubungan dengan perpajakan sehingga wajib pajak itu nanti dalam pelaksanaan kewajibannya sudah sesuai berdasarkan tata cara yang telah ditentukan. Melalui kegiatan sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menimbulkan pemahaman bagi Wajib Pajak, sehingga dapat mudah dipahami dalam menjalankan kewajiban perpajakan, dengan adanya pembekalan pemahaman yang telah dimiliki. Hal ini menyebabkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sosialisai Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan.

Peraturan Perpajakan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Lazuardini menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin tinggi juga ketaatan wajib pajak. Semakin besar dan tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.²⁴ Pelaku Wajib Pajak UMKM yang tidak paham kewajibannya sebagai Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan wajib pajak meningkat hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin

²³ Fadhilatunisa, D, “Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), (2021), 108–119.

²⁴ Lazuardini, E. R., Susyanti, J., & Priyono, A. A, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Journal Riset Manajemen*, (2018), 25–34.

paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.²⁵

Menurut Prajogo & Widuri, tingkat pemahaman adalah adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam yang dilakukan oleh seseorang dan sejauh mana ia mampu memahami dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Apabila seseorang mempunyai tingkat pemahaman yang baik tentunya akan mudah dia memenuhi kewajiban pajaknya. Orang yang mengerti dan memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan cenderung berfikir akan membayar pajak demi pembangunan.

Solusi atas penghindaran ketidakpatuhan wajib pajak ini adalah dengan melakukan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut Megawangi & Setiawan, sosialisasi perpajakan merupakan cara DJP mengarahkan, menginformasikan dan membina masyarakat mengenai hal perpajakan. Bentuk sosialisasi ini bisa melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi. Putra mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan akan memberi hal yang mudah dalam pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan informasi perpajakan sehingga sosialisasi perpajakan memperkuat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan, akan memberikan kemudahan pemahaman wajib pajak mengenai informasi dan peraturan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan, para wajib pajak akan semakin sadar tentang kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan berperan sebagai variabel moderating. Apabila sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara peraturan pemahaman perpajakan wajib pajak dengan kemauan membayar pajak, sosialisasi perpajakan jelas, terarah, dan merata maka pemahaman wajib

²⁵ Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)", Vol. 1, Nomor 6 (2018), 66.

pajak akan baik dan secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun baik. Serta wajib pajak akan semakin mendapat pengetahuan tentang perpajakan sehingga munculnya kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu membayar pajak.

H4: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan.

5. Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab wajib pajak. Sanksi yang tegas tentu bisa menambah kedisiplinan wajib pajak dalam ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT serta ketelitian untuk melakukan pencatatan dan pembukuan. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang semestinya dipatuhi, dengan begitu sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Doran mengatakan bahwa wajib pajak akan menghindari sanksi yang akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pada saat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa dan Jati menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.²⁶

Menurut Teori Kepatuhan (*Compliance theory*), sosialisasi perpajakan merupakan suatu informasi yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya jika tidak ingin terkena sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan sendiri ditujukan untuk wajib pajak yang tidak taat akan kewajiban perpajakannya, sehingga relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak dimoderasi sosialisasi perpajakan.

Dalam penelitian ini adanya sosialisasi perpajakan ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi perpajakan yang berlaku. Jika disosialisasikan secara terus-menerus maka para wajib pajak akan

²⁶ I Made Gilang Hartana dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, "Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak", Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2018, Vol 25, Nomor 2, hal 1511.

semakin sadar dan memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian Srimindarti, Aziz dan Wahyuningsih, menyatakan sosialisasi perpajakan memperkuat sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.²⁷

Oleh karena itu untuk meningkatkan sosialisasi pajak perlu menggunakan variable moderasi, para aparat pajak harus meningkatkan sanksi perpajakan dengan menindak tegas para pelanggar pajak. Tujuan mereformasi dan memodernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit – belit sehingga wajib paak tidak beranggapan bahwa membayar pajak itu merupakan han yang berbelit - belit.

H5: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi Perpajakan.



²⁷ Fadhilatunisa, D, Pengaruh Sistem E-Filling, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), (2021), 108–119.